

SINOPSIS
RESPON SISWA DAN GURU TERHADAP PERATURAN KEAGAMAAN
DI SMK MUHAMMADIYAH 6 GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN



TESIS
Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Magister dalam Studi Islam

Oleh
MUHAMMAD YUSRI
NIM : 085112106

PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO
2010

**RESPON SISWA DAN GURU TERHADAP PERATURAN KEAGAMAAN
DI SMK MUHAMMADIYAH 6 GEMOLONG**

KABUPATEN SRAGEN

Oleh : Muhammad Yusri

NIM. 085112106

ABSTRAK

Pembentukan disiplin dan perilaku bagi siswa dan guru merupakan kegiatan yang mesti dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pembentukan perilaku bagi siswa dan guru SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen ini dibentuk melalui peraturan keagamaan dengan tujuan membentuk perilaku siswa dan guru yang meliputi disiplin, moralitas dan tanggung jawab.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, maka pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diperlukan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode diskriptif analitik, yaitu menyusun data-data kemudian mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan guru di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tujuan, penelitian ini melibatkan seluruh siswa SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen yang berjumlah 681 siswa dan guru sebanyak 53 orang sebagai informan. Namun, dari keseluruhan informan tersebut kemudian diambil sebagiannya untuk dijadikan sampel penelitian, yakni kelas X sebanyak 25 siswa, kelas XII sebanyak 19 siswa dan kelas XII sebanyak 24 siswa serta seluruh guru sebanyak 53.

Adapun peraturan keagamaan itu meliputi: mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan doa bersama dan dilanjutkan tadarus al-Qur'an yang dibimbing oleh guru, menggiatkan shalat dhihur berjamaah, membudayakan salam dan jabat tangan saat bertemu, kegiatan Jum'at bersih, kegiatan shalat jum'at, kegiatan pengajian bulanan khusus guru dan karyawan, kegiatan bulan Ramadhan, pengumpulan zakat fitrah serta penyalurannya, kegiatan Idul Adha.

Secara keseluruhan respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen sangat positif. Hal ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun hasilnya antara lain: siswa dan guru tambah memiliki wawasan agama yang luas, siswa dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, siswa dan guru memiliki kedisiplinan dan kesadaran yang baik dalam melaksanakan peraturan keagamaan.

Oleh karena itu peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen ini dapat dijadikan sarana untuk mengontrol aplikasi keagamaan siswa dan guru, terutama di sekolah. Dengan demikian siswa dan guru diharapkan dapat melaksanakan ritual keagamaannya dengan baik dan teratur di manapun mereka berada.

Kata kunci: respon siswa dan guru, peraturan keagamaan

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga meyakini agama. Bertakwa dan berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dan kebiasaan (Hidayat, 2005: 5).

Sedangkan secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (Muhaimin, 2002:78). Di samping itu pendidikan Islam juga membentuk kepribadian muslim yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam dalam arti membentuk orang yang bertakwa (Darajat, 1996:72).

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki makna penting, dan perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan, terutama kalangan pendidikan. Namun usaha penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah, sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional hanya diselenggarakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran perminggu. Untuk itu diperlukan solusi alternatif untuk mengatasi kekurangan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Hal inilah yang mendorong SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen untuk mengembangkan pendidikan Islam melalui peraturan keagamaan di lingkungan sekolah. Karena SMK Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan di bawah organisasi Muhammadiyah, maka kalau hanya mengandalkan pendidikan keagamaan di kelas, masih kurang optimal dalam membentuk perilaku dan akhlak siswa. Maka, dikembangkanlah peraturan keagamaan untuk siswa dan guru, dengan harapan dapat mempengaruhi pembentukan akhlak dan perilaku serta

disiplin siswa, terutama dalam pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Prijodarminto (1992: 23) menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses dari serangkaian tingkah laku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.

Perilaku keagamaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan urgen dalam sebuah pendidikan Islam. Karena tujuan pendidikan Islam adalah terbinanya keagamaan yang merupakan respon siswa terhadap ajaran agama. Respon siswa ini diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perilaku beragama secara eksplisit mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan Islam yang terletak pada tingkah laku siswa dalam merespon apa saja. Tujuannya adalah untuk membuat anak/peserta didik terlatih, terkontrol, dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas atau yang masih asing bagi mereka (Schaefer, 1996: 9).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku beragama, antara lain: faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa misalnya meliputi kesadaran siswa akan pentingnya peningkatan perilaku beragama ataupun keinginan siswa untuk meningkatkan perilaku beragamanya sehari-hari. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar siswa misalnya adanya motivasi, stimulus maupun adanya pengaruh lingkungan dalam mempengaruhi perilaku beragama siswa (Tu'u, 2004: 98).

SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen dipilih peneliti sebagai subjek penelitian karena SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen yang notabenenya merupakan sekolah yang pelajaran keagamaan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, mengapa masih menerapkan peraturan keagamaan untuk siswa dan gurunya. Hal ini bagi SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen

tidak mudah, karena sekolah tersebut berangkat dari latar belakang organisasi Muhammadiyah, yang tentu juga memiliki acuan sendiri dalam melaksanakan ajaran Islam. Di samping itu, SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen dipilih peneliti sebagai subjek penelitian karena (1) SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen punya komitmen dalam menerapkan peraturan keagamaan. (2) penerapan peraturan keagamaan ini mendapat dukungan secara moril dari PCM Muhammadiyah Gemolong, (3) adanya dukungan dari kepala sekolah, para guru, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa.

SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen merupakan lembaga pendidikan yang terletak di Desa Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, dengan aktifitas belajar mulai jam 07.00 WIB sampai 14.00 WIB. Adapun jumlah kelas keseluruhan ada 17 yang terdiri dari siswa kelas X ada 6 kelas sebanyak 258 orang, kelas XI ada 5 kelas sebanyak 193 orang, kelas XII ada 7 kelas sebanyak 237 orang dan jumlah guru karyawan sebanyak 53 orang.

Peraturan keagamaan di lembaga ini mengacu pada ketentuan atau aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen ini dilatarbelakangi oleh keinginan pihak sekolah agar siswa dan gurunya terbiasa berperilaku dan menerapkan nilai-nilai kehidupan secara Islami sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis. Peraturan ini bukan saja dalam bentuk formal, tetapi juga informal agar terjadi proses penanaman nilai-nilai Islam dalam pribadi siswa dan guru.

Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong tersebut berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis. Program ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun sejak tahun 2007/2008 hingga 2010. Namun, dari komponen yang ada di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen belum semua melaksanakan peraturan keagamaan

yang diterapkan di sekolah. Hal ini diindikasikan masih adanya siswa dan guru yang belum mau menjalankan sholat dhuhur secara berjamaah di sekolah, belum semua siswa dan guru mau mengucapkan salam dan saling berjabat tangan saat bertemu, belum semua guru mau melaksanakan sholat jamaah Ju'mat di masjid sekolah dan sebagainya yang intinya siswa dan guru belum semuanya melaksanakan peraturan keagamaan tersebut.

Peraturan keagamaan merupakan suatu proses pembelajaran, oleh karena itu proses ini pasti akan menimbulkan respon bagi siswa dan guru. Baik itu respon positif maupun negatif, artinya ada sebagian siswa dan guru yang taat pada aturan tersebut, sebagian ada yang terpaksa dan bahkan mungkin menolak. Walaupun sebenarnya dalam peraturan tersebut ada sanksi bagi siswa yang melanggarnya, baik itu sanksi ringan maupun sanksi berat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukannya penelitian tentang, "Respon Siswa dan Guru terhadap Peraturan Keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen?
2. Bagaimana respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen?

C. Metode Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan guru di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tujuan, penelitian ini melibatkan seluruh siswa SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen yang berjumlah 681 siswa dan guru sebanyak 53 orang sebagai populasi. Namun, dari keseluruhan populasi tersebut kemudian diambil sebagiannya untuk dijadikan sampel penelitian, yakni 68

siswa (10 % dari jumlah populasi)¹ dan seluruh guru sebanyak 53 dijadikan sampel semua.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen adalah penelitian kualitatif, yaitu berusaha menemukan gambaran secara menyeluruh dan jelas tentang pelaksanaan peraturan keagamaan. Dalam penelitian ini peneliti juga berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan lokasi penelitian itu sesuai dengan situasi dan kondisi apa adanya. Dengan demikian, dapat ditemukan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat.

Di samping itu dalam penelitian ini juga diteliti tentang peraturan keagamaan sehingga akan ditemukan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen, kemudian peneliti menganalisisnya.

D. Landasan Teori

1. Respon

a. Pengertian Respon

Respon menurut Scheerer seperti dikutip oleh Sarwono (1991:93), adalah proses pengorganisasian rangsang. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Menurut J.B. Watson sebagaimana dikutip Sarwono (1991:13) setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan respon atau tanggapan terhadap stimulus, karena stimulus sangat mempengaruhi tingkah laku.

Respon memainkan peran utama dalam membentuk perilaku. Respon adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan

¹ Menurut Arikunto, apabila subyek penelitian kurang dari seratus maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, namun jika subyeknya lebih dari seratus maka sampel yang diambil boleh 10%-15% atau 20%- 25% atau lebih (Arikunto,1996: 107).

terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut (Swatha dan Handoko, 1997). Definisi ini menunjukkan bahwa respon itu timbul bila ada rangsangan yang kemudian direspon sehingga timbul untuk berperilaku. Respon hanya akan ada bila ditampilkan dalam bentuk perilaku lisan dan perilaku perbuatan, lalu timbul proses evaluasi yang menentukan apakah menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi. Kesimpulannya, bahwa setiap tingkah laku dapat ditentukan atau diatur oleh adanya stimulus.

Respon merupakan istilah yang digunakan dalam psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah adanya rangsangan. Jadi, respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. Jika rangsang dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan (Wikipedia, 2009).

b. Model dan Teori Respon

Teori respon membahas tentang bagaimana respon itu dibentuk dan berubah. Sebagian teori tersebut mendasarkan diri pada pendekatan rangsangan-rangsangan dari teori perilaku dan sebagian lagi mendasarkan diri pada pendekatan konsistensi kognitif. Menurut Loundon dan Bitta (2003) yang dikutip oleh Ismail (2009), ada beberapa model dari respon yaitu:

1. Teori Kecocokan (*Kongruity Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu respon merupakan kekuatan-kekuatan antara respon positif terhadap sesuatu dan respon negatif terhadap sesuatu yang lain sepanjang kedua hal tersebut berhubungan atau

relevan yang dinyatakan dalam nilai numerik atau angka, di mana respon yang lebih kuat akan lebih sulit berubah daripada yang lemah dan moderat.

2. Teori keseimbangan (*Balance Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang mempersepsikan lingkungan sebagai suatu "Triads" yaitu hubungan segitiga antara tiga elemen yang terdiri dari orang, obyek, dan ide atau gagasan yang memiliki hubungan positif atau negatif antara masing-masing elemen tertentu.

3. Teori Disonansi (*Cognitive Dissonance Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa ketidakseimbangan pengetahuan atau *cognitive dissonance* adalah suatu keadaan psikologis akibat seseorang mempersepsikan pemikiran atau pengetahuan atau yang kedua-duanya dipercaya benar-benar menimbulkan ketegangan kejiwaan yang akan memotivasi seseorang untuk menyeimbangkan pemikiran-pemikiran yang tidak serasi tersebut.

4. Model Multiatribut (*Multi Attribute Models*)

Teori ini merupakan penyempurnaan dari tiga teori sebelumnya yang menyatakan bahwa respon terbentuk oleh tiga komponen, yaitu:

- Respon Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.
- Respon Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
- Respon Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

2. Peraturan Keagamaan

a. Peraturan Pemerintah

Bangsa Indonesia mempunyai arah yang jelas dalam usaha pendidikan yaitu tujuan pendidikan nasional. Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 pasal 1, adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa: “Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia”.

Hal ini juga dipertegas lagi dalam PP. No. 55 Tahun 1997 dalam Bab III pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia”.

Dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah di atas, maka SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen membuat kebijakan menerapkan peraturan keagamaan bagi siswa dan guru untuk proses pembiasaan berakhlak mulia, beriman, bertakwa sehingga membentuk kepribadian seseorang menjadi insan kamil.

b. Kebijakan Muhammadiyah tentang Peraturan Keagamaan

Kaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah tahun 1997 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah adalah untuk membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (Khozin, 2005: 180-181).

c. Tujuan Peraturan Keagamaan di Sekolah

Menurut Butt, sebagaimana dikutip oleh Hariyadi (2006:14), pendidikan merupakan suatu proses. Artinya, melalui proses ini individu diberi pelajaran tentang kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Proses pendidikan dalam masyarakat yang membudaya. Inti dari kehidupan bermasyarakat adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut perlu dipahami, dihayati, diamalkan, dan dilestarikan oleh seluruh anggota masyarakat. Keseluruhan proses tersebut adalah kebudayaan. Dengan demikian, tidak mungkin suatu masyarakat tanpa budaya. Masyarakat bukan hanya memiliki budaya melainkan juga membudaya, dalam arti selain nilai-nilai yang ada dilestarikan juga akan muncul nilai-nilai baru. Oleh karena itu, proses pendidikan dalam suatu masyarakat yang berpola pada kebudayaannya, haruslah mengarah kepada penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai yang hidup, peraturan, dan kedisiplinan para warganya (Hariyadi, 2006:17).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin mengandung motif adanya kesadaran (kesediaan) untuk mematuhi peraturan yang disebabkan karena sikap tersebut mempunyai makna penting dalam kehidupan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara latihan dan selalu membiasakan diri untuk bersikap

disiplin dalam segala hal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan sekolah menerapkan peraturan keagamaan agama adalah:

1. Untuk menanamkan jiwa agama kepada anak-anak supaya mereka menjadi muslim yang sebenarnya, yaitu mendapat kebahagiaan dunia akhirat.
2. Untuk membiasakan anak-anak berakhlak yang baik serta membentuk jiwa kepribadian dan jiwa kemasyarakatan, serta disiplin dalam mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Maka, dengan diterapkannya peraturan keagamaan di sekolah tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, dengan adanya peraturan keagamaan tersebut mustahil jika tidak menimbulkan reaksi/respon, baik itu reaksi menerima, setengah menerima atau terpaksa, dan menolak sama sekali.

3. Keagamaan

Pengertian Keagamaan

Secara etimologi, agama terdiri dari dua kata bahasa sansekerta, yaitu '*a*' yang berarti 'tidak' dan '*gama*' yang berarti 'kacau'. Dengan demikian, agama berarti 'tidak kacau'. Secara terminologi, agama adalah penerimaan atas tata aturan dari kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Pendapat lain mendefinisikannya sebagai peraturan Ilahi yang membimbing kepada kebenaran dalam kepercayaan dan kepada kebajikan dalam etika dan interaksi.

Keagamaan merupakan pemikiran yang melingkupi agama dan senantiasa berdialektika dengannya, atau dalam kata lain untuk memahami sekumpulan prinsip agama tersebut berikut praktiknya. Aktivitas keagamaan merupakan segala kegiatan manusia dalam kehidupan yang didasarkan oleh nilai-nilai agama yang diyakininya.

Aktivitas keagamaan tersebut merupakan perwujudan dari raga dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan pengalaman beragama pada diri sendiri.

([http://msubhanzanzami.wordpress.com/2008/05/26/agama-dan-pemikiran-](http://msubhanzanzami.wordpress.com/2008/05/26/agama-dan-pemikiran-keagamaan/)

keagamaan/ (didownload, 09/03/10. 18.22).

E. Analisis Hasil Penelitian

1. Proses Adanya Peraturan Keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen

a. Sejarah Timbulnya Peraturan Keagamaan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 6 merupakan salah satu SMK swasta yang ada di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen di bawah pengelolaan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gemolong Sragen Jawa Tengah. Sekolah ini mulai beroperasi sejak tahun 1999 dengan izin operasional berdasarkan SK pendirian No. 0645/103.08/MN/99 Tanggal 04 Mei 1999.

Secara geografis SMK Muhammadiyah 6 Gemolong berlokasi di Jalan Solo-Purwodadi KM 20 Gemolong, Kelurahan Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dengan luas areal yang dimiliki 2500 M². SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen menyelenggarakan program studi kelompok Teknologi dan Industri, sedangkan jurusan yang dibuka adalah Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Mekanik Sepeda Motor dan Teknik Pemanfaatan Listrik.

SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen merupakan sekolah swasta yang telah terakreditasi dengan nilai "A". Sekolah ini memiliki visi mewujudkan SMK Muhammadiyah 6 Gemolong sebagai pencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam bidang Teknologi dan Industri yang mampu menghadapi era Globalisasi serta untuk meningkatkan

terwujudnya tamatan SMK yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mempunyai etos kerja yang tinggi dalam upaya memenuhi tuntutan dunia kerja. (dikutip dari dokumentasi SMK Muhammadiyah 6 Gemolong).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Drs. Rahmanto (15 Februari 2010) bahwa, penerapan peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong disusun dan ditetapkan melalui rapat antara pihak sekolah, komite dan pembina dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Beliau menuturkan bahwa, peraturan keagamaan di sekolah itu tidak buat sendiri oleh kepala sekolah, melainkan dibuat melalui rapat dan rapat tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, yayasan, komite sekolah, dan para guru. Dari hasil rapat tersebut, kemudian disosialisasikan kepada wali murid.

Dalam membuat peraturan keagamaan di sekolah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suasana religius. Dengan tujuan membiasakan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah agar terbiasa berperilaku sesuai syariat Islam secara umum yang sesuai ajaran Al-Qur`an dan Al-Hadist. Dengan kebiasaan berperilaku Islami di sekolah, nantinya diharapkan akan terbawa ke dalam kehidupan di luar sekolah.

b. Bentuk Peraturan Keagamaan

Secara umum semua sekolah pasti menerapkan tata tertib sekolah, namun peraturan yang diterapkan biasanya peraturan umum dan tidak ada penekanan tentang aturan keagamaan. SMK Muhammadiyah 6 Gemolong sebagai sekolah kejuruan yang berlatar belakang Islam di samping menerapkan tata-tertib sekolah secara umum juga mengeluarkan peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan aturan keagamaan. Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong ini mengacu pada ketentuan atau aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadis. Peraturan keagamaan tersebut

berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis bagi siswa maupun guru. Adapun peraturan keagamaan tersebut adalah:

a. Peraturan keagamaan untuk siswa antara lain:

- 1) berdoa bersama dan dilanjutkan tadarus surat-surat pendek Al-Qur'an sebelum pelajaran jam pertama dimulai, dan doa bersama saat pelajaran jam terakhir selesai,
 - 2) melaksanakan sholat dhuhur berjamaah,
 - 3) melaksanakan sholat jamaah Jum'at di masjid sekolah,
 - 4) mengikuti kegiatan Jum'at bersih,
 - 5) mengikuti kegiatan saat bulan Ramadhan,
 - 6) mengumpulkan zakat fitrah dan penyalurannya,
 - 7) mengikuti kegiatan latihan kurban dan penyalurannya
 - 8) mengucapkan salam dan berjabat tangan jika bertemu siswa lain dan guru.
- (dokumentasi SMK Muhammadiyah 6 Gemolong)

b. Peraturan untuk Guru

- 1) berdoa bersama di ruang kantor guru sebelum mulai mengajar jam pertama,
- 2) melaksanakan sholat dhuhur berjamaah di masjid sekolah,
- 3) melaksanakan sholat jamaah Jum'at di masjid sekolah,
- 4) mengikuti kegiatan Jum'at bersih
- 5) mengikuti pengajian rutin yang diadakan tiap tanggal 25 setiap bulannya,
- 6) mengikuti kegiatan saat bulan Ramadhan di sekolah.
- 7) mengikuti kegiatan latihan kurban dan penyalurannya
- 8) mengucapkan salam dan berjabat tangan saat bertemu guru atau karyawan lainnya. (dikutip dari dokumentasi SMK Muhammadiyah 6 Gemolong)

c. Tujuan Peraturan Keagamaan

Penerapan peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong ini bertujuan untuk membiasakan para siswa agar hidup dan tumbuh dalam nuansa yang religius dan Islami. Misalnya berdoa bersama, kegiatan berdoa bersama ini bertujuan untuk membiasakan siswa agar selalu mengawali setiap kegiatan apa saja dengan berdoa. Tadarus bersama, kegiatan tadarus ini bertujuan untuk membiasakan siswa agar lancar dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an. Kegiatan shalat dhuhur berjamaah, hal ini bertujuan untuk membiasakan anak agar terbiasa melakukan sholat berjamaah di mana saja. Di samping itu sholat berjamaah juga berfungsi untuk sarana li ta'arufu (saling mengenal) antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan sebagainya.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan Keagamaan

Penanggulangan terhadap pelanggaran peraturan keagamaan di sekolah ditempuh dengan cara menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan tersebut. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran peraturan keagamaan, sanksinya adalah dengan memberikan sanksi mendidik. Dalam pemberian sanksi ini ada tiga macam sanksi, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat yang dikelompokkan dalam dua tingkatan. Adapun sanksi yang diterapkan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong antara lain:

a. Pelanggaran Peraturan Keagamaan tingkat I, apabila :

- 1) Tidak melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid sekolah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dalam sebulan.
- 2) Tidak melaksanakan sholat jum'at di masjid sekolah sebanyak lebih dari 2 kali dalam sebulan.
- 3) Tidak mengikuti kegiatan Jum'at bersih lebih dari 1 kali dalam sebulan.
- 4) Terlambat tidak mengikuti doa jam pertama dan tadarus lebih 2 kali dalam seminggu

Siswa yang melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat I dikenakan **Hukuman Disiplin Ringan**, berupa :

- 1) Peringatan Lisan dari wali kelas
- 2) Menulis ayat-ayat al-Qur'an, apabila telah mendapat peringatan lisan sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak ada perubahan

c. Pelanggaran Peraturan Keagamaan Tingkat II, apabila :

- 1) Sudah mendapat tugas menulis ayat al-Qu'an sebanyak 2 (dua) kali tetap tidak berubah.
- 2) Tidak melaksanakan sholat dhuhur berjamaah di masjid sekolah dalam seminggu.
- 3) Sama sekali tidak melaksanakan sholat jum'at di masjid sekolah dalam sebulan.
- 4) Tidak pernah mengikuti sama sekali dalam kegiatan Jum'at bersih dalam sebulan.
- 5) Tidak pernah mengikuti doa jam pertama dan tadarus dalam seminggu.

Siswa yang melakukan Pelanggaran Peraturan Keagamaan Tingkat II dikenakan **Hukuman Disiplin Sedang hingga Berat**, berupa :

- 1) Panggilan ke BP
- 2) Apabila setelah panggilan ke BP tidak ada perubahan maka, orangtua wali murid dipanggil untuk menghadap ke BP
- 3) Apabila setelah hukuman point A dan B tetap tidak ada perubahan maka anak diberi sanksi skors selama 1 minggu.
- 4) Apabila setelah hukuman point C tetap tidak ada perubahan maka, siswa dikembalikan pada orangtua. (dikutip dari dokumentasi SMK Muhammadiyah 6 Gemolong).

2. Respon siswa dan Guru terhadap Peraturanm Keagamaan

Analisis pengakuan siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan, dilakukan berdasarkan penyebaran angket pertanyaan dan ditambah wawancara dengan sebagian informan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan guru di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tujuan, penelitian ini melibatkan seluruh siswa SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen yang berjumlah 681 siswa dan guru sebanyak 53 orang sebagai informan. Namun, dari keseluruhan informan tersebut kemudian diambil sebagiannya untuk dijadikan sampel penelitian, yakni 68 siswa (10 % dari jumlah informan) yang terdiri dari siswa kelas X sebanyak 25 siswa, kelas XII sebanyak 19 siswa dan kelas XII sebanyak 24 siswa serta seluruh guru sebanyak 53 dijadikan informan semua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian responden dan dari hasil jawaban penyebaran angket pertanyaan dapat diketahui hasil pengakuan siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan sebagai berikut:

1. Pengakuan siswa terhadap peraturan keagamaan

a. Doa bersama

Berdasarkan hasil wawancara, siswa mengakui adanya peraturan untuk melaksanakan doa bersama. Doa bersama tersebut dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran selesai.

Berdasarkan penyebaran angket, pengakuan siswa terhadap kegiatan doa bersama dalam setiap mengawali kegiatan belajar mengajar, diperoleh data sebagai berikut:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	3	4.4
TS	0	0.0
S	30	44.1
SS	35	51.5
	68	100.0

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa, sebanyak 35 siswa atau 51,5% memberikan pengakuan dengan menyatakan sangat setuju (SS), siswa yang menyatakan setuju (S) ada 30 siswa atau 44,1%, siswa yang menyatakan tidak setuju (TS) tidak ada atau 0%, sedangkan sebanyak 3 siswa atau 4,4% menyatakan sangat tidak setuju (STS).

b. Tadarus Bersama

Pengakuan siswa dalam melaksanakan tadarus bersama penulis temukan dengan penyebaran angket, dan dari hasil jawaban angket tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	1	1.5
TS	3	4.4
S	32	47.1
SS	32	47.1
	68	100.0

Pernyataan bahwa siswa menyatakan sangat setuju (SS) sebanyak 32 anak atau 47.1% melaksanakan tadarus bersama, setuju (S) sebanyak 32 anak atau 47,1%, sedangkan yang tidak setuju (TS) sebanyak 3 orang atau 4.4% dan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 orang atau 1.5%. Berdasarkan angket

tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas atau 94.2% siswa setuju diadakannya kegiatan tadarus bersama sebelum KBM dimulai.

c. Sholat Dhuhur Bersama

Adapun respon atau pengakuan siswa tentang pelaksanaan sholat dhuhur berjamaah di sekolah dapat penulis paparkan melalui tabel berikut:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	3	4.4
TS	4	5.9
S	37	54.4
SS	24	35.3
	68	100.0

Dalam pelaksanaan sholat dhuhur berjamaah di sekolah, siswa yang mengaku sangat tidak setuju (STS) sebanyak 3 orang atau 4.4%, tidak setuju (TS) sebanyak 4 orang atau 5.9%, sedangkan yang menyatakan setuju (S) sebanyak 37 siswa atau 54,4% dan sangat setuju (SS) sebanyak 24 siswa atau 35.3%.

d. Sholat Jum'at

Peraturan keagamaan yang mewajibkan siswa sholat Jum'at di sekola, menurut jawaban angket yang penulis edarkan secara mayoritas siswa menyetujuinya. Hal tersebut terungkap secara lengkap dari data berikut:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	6	8.8
TS	5	7.4
S	38	55.9
SS	19	27.9

		100.0
--	--	-------

Dari sebanyak 68 responden siswa SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen, yang mengaku sangat tidak setuju (STS) dengan diwajibkannya sholat Jum'at di sekolah sebanyak 6 orang atau 8,8%, tidak setuju (TS) sebanyak 5 orang atau 7,4%, sedangkan siswa yang menyatakan setuju (S) sebanyak 38 anak atau 55,9% dan yang sangat setuju (SS) sebanyak 19 anak atau 27,9%.

e. Kegiatan Jum'at Bersih

Dari hasil penyebaran angket diketahui bahwa pengakuan siswa tentang peraturan kegiatan jum'at bersih dapat di lihat dalam table berikut ini:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	4	5.9
TS	3	4.4
S	38	55.9
SS	23	33.8
	68	100.0

Siswa yang mengaku sangat tidak setuju (STS) sebanyak 4 orang atau 5,9%, tidak setuju (TS) sebanyak 3 orang atau 4,4%, setuju (S) sebanyak 38 anak atau 55,9% dan sangat setuju (SS) sebanyak 23 anak atau 33,8%.

f. Kegiatan Ramadhan

Berdasarkan pengakuan siswa, penulis pengakuan siswa tentang diadakannya kegiatan di saat puasa bulan ramadhan, berikut hasil jawabannya:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	4	5.9
TS	0	0.0
S	32	47.1
SS	32	47.1
	68	100.0

Siswa yang mengaku sangat tidak setuju (STS) mengenai diadakannya kegiatan di saat bulan Ramadhan sebanyak 4 orang atau 5,9%, dan tidak setuju (TS) sebanyak 0 orang atau 0.0%, sedangkan yang menyatakan setuju (S) sebanyak 32 anak atau 47,1% dan sangat setuju (SS) sebanyak 32 anak atau 47,1%.

g. Mengucap Salam dan Berjabat Tangan

Sedangkan hasil pengakuan tentang peraturan siswa dan guru agar mengucap salam dan saling berjabat tangan bila bertemu, sebagaimana tabel berikut.

Jawaban	Frekuensi	%
STS	1	1.5
TS	0	0.0
S	30	44.1
SS	37	54.4
	68	100.0

Siswa yang mengaku sangat tidak setuju (STS) sebanyak 3 orang atau 4.4%, tidak setuju (TS) sebanyak 0 orang atau 0.0%, sedangkan yang menjawab setuju (S) sebanyak 30 anak atau 44,1% dan yang sangat setuju (SS) sebanyak 35 anak atau 51.5%.

2. Pengakuan Guru Terhadap Peraturan Keagamaan

a. Doa Bersama

Kegiatan berdoa bersama juga diberlakukan bagi guru di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong. Kegiatan itu dilakukan di ruang guru setiap akan mulai mengajar jam pertama. Pengakuan guru tentang doa bersama di ruang guru tersebut, berdasarkan data kuesioner yang terkumpul, diketahui:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	0	0.0
TS	0	0.0
S	22	41.5
SS	31	58.5
	53	100.0

Guru yang mengaku sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 orang atau 0%, tidak setuju (TS) sebanyak 0 orang atau 0.0%, sedangkan yang menyatakan setuju (S) sebanyak 22 guru atau 41,5% dan sangat setuju (SS) sebanyak 31 guru atau 58.5%.

b. Sholat Dhuhur Dan Jum'at Berjamaah

Respon positif tentang sholat dhuhur berjamaah dan sholat Jum'at tersebut dapat dilihat pada hasil kuesioner sebagaimana dalam tabel berikut:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	0	0.0
TS	0	0.0
S	19	35.8
SS	34	64.2
	53	100.0

Guru yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) tidak ada atau 0%, dan yang tidak setuju (TS) juga tidak ada atau 0.0%, sedangkan guru yang menyatakan

setuju (S) sebanyak 19 orang atau 35,8% dan yang sangat setuju (SS) sebanyak 34 guru atau 64.2%.

c. Pengajian Rutin tiap Tanggal 25

Berdasarkan jawaban pertanyaan angket dapat diketahui pengakuan guru terhadap peraturan tentang diadakannya kegiatan pengajian rutin tiap bulan, antara lain:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	0	0.0
TS	6	11.3
S	30	56.6
SS	17	32.1
	53	100.0

Bapak/ibu guru yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 orang atau 0%, dan yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 6 orang atau 0.0%, setuju (S) sebanyak 30 anak atau 56,6% dan sangat setuju (SS) sebanyak 23 anak atau 43.4%.

d. Mengucap Salam dan Berjabat tangan

Dalam jawaban melalui angket yang penulis sebar, guru memberikan pengakuan sebagaimana dalam tabel berikut:

Jawaban	Frekuensi	%
STS	0	0.0
TS	0	0.0
S	20	37.7
SS	33	62.3
	53	100.0

Dalam menjalankan peraturan mengucap salam dan saling berjabat tangan bila

bertemu, guru yang mengaku sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 orang atau 0%, tidak setuju (TS) sebanyak 0 orang atau 0.0%, sedangkan yang menyatakan setuju (S) sebanyak 30 guru atau 56,6% dan sebanyak 23 guru atau 43.4% menyatakan sangat setuju (SS).

F. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen.

1. Peraturan Keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen

Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong mengacu pada ketentuan atau aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pembentukan peraturan keagamaan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pihak sekolah agar siswa dan gurunya terbiasa berperilaku dan menerapkan nilai-nilai kehidupan secara Islami sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist agar terjadi proses penanaman nilai-nilai Islam dalam pribadi siswa dan guru.

Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku bagi siswa dan guru. Peraturan tersebut antara lain: berdoa bersama dan dilanjutkan tadarus surat-surat pendek Al-Qur'an sebelum dan sesudah pelajaran, melaksanakan sholat dhuhur dan sholat berjamaah di masjid sekolah, mengikuti kegiatan Jum'at bersih, mengikuti kegiatan saat bulan Ramadhan, mengumpulkan zakat fitrah, mengikuti kegiatan latihan kurban, pengajian rutin setiap bulan bagi guru, serta mengucapkan salam dan berjabat tangan saat bertemu dengan sesama warga sekolah.

2. Respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen

Respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Respon yang muncul atas berlakunya peraturan keagamaan terbagi menjadi 2 (dua) perilaku siswa dan guru, yaitu perilaku pro dan kontra. Perilaku pro siswa dan guru ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan tata-tertib yang diberlakukan dalam peraturan keagamaan, sedangkan perilaku kontra siswa dan guru ditunjukkan dengan upaya menghindari ketaatan terhadap peraturan keagamaan di sekolah.

Berdasarkan kesimpulan temuan penelitian dan pembahasan, opini peneliti adalah bahwa temuan positif dan negatif terhadap penerapan peraturan keagamaan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan kajian untuk memperbaiki peraturan menjadi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Zainal dan Rohmanto, Elham (2008) *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.
- Arikunto, Suharsimi (1996) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Darajat, Zakiah, 1996, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas (2003) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Dewi, Fitri Istiana (2006) “Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Wonosobo (Studi pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah Model PAI)”, *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Djamarah, Syaiful Bachri (2005) *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fatamorgana Wordpress (2009) “Bab II: Pengertian Dan Unsur-Unsur Pendidikan”. *Artikel*. Diakses dari: <http://fatamorghana.wordpress.com/2008/07/11/bab-ii-pengertian-dan-unsur-unsur-pendidikan/>
- Gunaryo, Achmad (2007) *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi (Program S2 dan S3)*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Hariyadi, Rahmad (2006) *Budaya Organisasi Sekolah Berprestasi*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Hasan, Muhammad Tholhah (2005) *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora Press, Cet. ke-3.
- Hidayat, Komaruddin dan Wahyuni Nafis (2005) *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Parennial*, Jakarta: Paramadina.
- Ismail, Hasan (2009) “Pengertian Respon”. *Artikel*. Diakses dari: <http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>

- Khozin (2005) *Menggugat Pendidikan Muhammadiyah*, Malang: UMM Press.
- Langgulung, Hasan (1992) *Asas-Asas Pendidikan agama Islam*, Jakarta : PT. Pustaka al-Husna Baru, Cet. ke-2.
- Mubarokah, Ulul (2006) “Pelaksanaan Kegiatan SAI (Sivitas Aktivita Islamika) dalam Membina Perilaku Keagamaan Siswa SMAN 8 Yogyakarta”, *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Muhaimin (2002) *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulkhan, Abdul Munir (2002) *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan agama Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, Cet.1.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Poerwadarminta, W.J.S., (1985) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- PP. No. 55 Tahun 1997 dalam Bab III pasal 8 ayat 2
- Prijodarminto, Soegeng., 1992, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Riwayat.Net (2009) “Unsur-unsur Pendidikan”, *Artikel*. Diakses dari: <http://riwayat.net/?p=11>
- Sarwono, Salito Wirawan (1991) *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Schaefer, Charles. (1996) *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, terj. R. Turman Sirait. Jakarta: Mitra Utama.
- Sjarkawi (2005) *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syah, Muhibbin (2003) *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tu’u, Tulus (2004) *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Wikipedia (2009) “Moral”. Diakses dari: <http://id.wikipedia.org/wiki/Moral>